

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

***JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT ON
PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS***



R. WINDI RACHMAWATI KUSUMAH

2210623037

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASISONAL “VETERAN” JAKARTA
2024**

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

***JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT ON
PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS***



R. WINDI RACHMAWATI KUSUMAH

2210623037

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

2024

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA
ORANG GANGGUAN JIWA**

***JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT ON
PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi
Hukum Program Magister

R. WINDI RACHMAWATI KUSUMAH

2210623037

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASISONAL “VETERAN” JAKARTA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA
ORANG GANGGUAN JIWA**

***JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT ON
PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS***

Disusun dan diajukan oleh

R. WINDI RACHMAWATI KUSUMAH

2210623037


Disetujui untuk tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal 3 Juni 2024

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing 2



Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.
0316126004



Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H.
0306126204

TESIS
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
*JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT ON
PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS*

Disusun dan diajukan oleh

R. WINDI RACHMAWATI KUSUMAH

2210623037

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional " Veteran Jakarta
Pada Tanggal 3 Juni 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing 2



Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.
0316126004



Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., MH
0306126204

Koordinator Program studi
Magister Hukum



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.
M.Tr., Adm. Kes/ 0028049301

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M
197006022021211004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : R. Windi Rachmawati Kusumah

NIM : 2210623037

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Informed Consent Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah benar-benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi yang ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekhnologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, ... 3. Juni 2024....



Saya mengimbas Pernyataan,
Windi Rachmawati Kusumah
NIM 2210623037

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Windi Rachmawati Kusumah
NIM : 2210623037
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Informed Consent Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa**" beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 3 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



R. Windi Rachmawati Kusumah
NIM.2210623037

Abstrak

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA ORANG GANGGUAN JIWA

R. Windi Rachmawati Kusumah¹, Arrisman²Imam Haryanto³.

¹PKJN RSJ Dr H Marzoeki Mahdi

²Prodi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional

²Prodi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

windikusumah@ymail.com

Abstrak

Pendahuluan. Informed consent adalah hal yang penting dilakukan sebelum melakukan tindakan medis dan pada orang dengan gangguan jiwa ada perbedaan dalam memberikan *informed consent*, terkait adanya hendaya pada orang dengan gangguan jiwa yang sifatnya bisa berubah-ubah namun belum ada standar operasional yang jelas dalam pelaksanannya informed consent apad orang dengan gangguan jiwa. **Metode.** Pada penelitian ini didapatkan data dari literatur review yang bersumber dari data *google* dan *google scholar*. **Hasil.** penelitian yang didapatkan pada penelitian ini berdasarkan *juridisial normative* tentang *informed consent* berdasarkan buku, jurnal, literatur review dari data *google* dan *google scholar* periode pencarian antara tahun 2013-2023. **Kesimpulan.** Sampai diberlakukannya UU 17/2023 tentang kesehatan Belum ada standar operasional prosedur pemberian *informed consent* pada orang dengan gangguan jiwa yang dapat berakibat hukum.

Kata Kunci: *informed consent*, Pengampuan, orang dengan gangguan jiwa, hak azasi manusia

Abstract

**JURIDICAL REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT ON
MENTAL DISORDERS**

R. Windi Rachmawati Kusumah¹, Arrisman²Imam Haryanto³.

1PKJN RSJ Dr H Marzoeki Mahdi

2. National Development University Master of Law Study Program

2Master of Law Study Program, Veteran National Development University, Jakarta

windikusumah@ymail.com

Abstract

Introduction. Informed consent is an important thing to do before taking medical action and for people with mental disorders there are differences in giving informed consent, related to the existence of disabilities in people with mental disorders whose nature can change but there are no clear operational standards for implementing informed consent. people with mental disorders. **Method.** In this research, data was obtained from a literature review sourced from Google data and Google Scholar. **Results.** The research obtained in this study is based on normative jurisdiction regarding informed consent based on books, journals, literature reviews from Google and Google School data for the search period between 2013-2023. **Conclusion.** Until the enactment of Law 17/2023 concerning health, there was no standard operational procedure for providing informed consent to people with mental disorders which could have legal consequences.

Keywords: informed consent, forgiveness, people with mental disorders, human rights

KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Informed Consent Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa”.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan dengan adanya motivasi, bantuan, bimbingan, arahan dan kerjasama dari berbagai pihak. Izinkan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, COMM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LLM, selaku Dekan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Dekan.
3. Almarhum ayah semoga Allah selalu mecurahkan rahmat-Nya, ibu yang selalu memberi motivasi dan Suami serta anak tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayangnya.
4. Bapak Prof. Dr. Arrisman, S.H, M.H. selaku pembimbing pertama yang telah memberikan arahan serta dukungan sehingga tesis ini dapat diselesaikan
5. Bapak Dr. Imam Haryanto, S.H, M.H. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan serta dukungan sehingga tesis ini dapat diselesaikan
6. Semua pihak yang telah membantu baik berupa ide, saran, maupun pendapat yang sangat berguna bagi penyusun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan proposal tesis ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Penulis

R. Windi Rachmawati Kusumah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kajian Teoritis	18
2.1 Sistem hukum Kontemporer Pelaksanaan <i>Informed consent</i> pada orang dengan gangguan jiwa.....	16
2.2 Penilaian Kapasitas dan Gangguan Kejiwaan.....	18
2.3 Hak Azasi orang dengan gangguan jiwa dalam menyetujui <i>informed consent</i>	22
2.4 Prinsip-prinsip hukum dan etika <i>informed consent</i> pada orang dengan Gangguan jiwa.....	23
B. Kerangka Pikir	25
C. Definisi Operasional.....	26
2.5 Definisi Informed Consent	26

2.6 Informed consent pada ODGJ	27
2.7 Kriteria ODGJ yang Dianggap tidak mampu untuk melakukan informed consent	30
2.8 Pemeriksaan Pada Kondisi gangguan Mental.....	32
2.8.1 Pada Orang Demensia.....	32
2.8.2 Pada Orang Retardasi Mental.....	33
2.8.3 Kondisi darurat	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Data/ Bahan Hukum	44
C. Tekhnik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum	45
D. Analisis Data / Badan Hukum	46
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Ius Constitutum <i>Informed Consent</i> Dalam Sistem Hukum diindonesia.....	47
4.2 Prosedur Hukum <i>Informed Consent</i> Pada Pasien Dengan gangguan Jiwa.....	51
BAB V PENUTUP.....	58
A . kesimpulan	
B. saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	